
### **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

# 4.1 Gambaran umum Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan PT. XYZ

Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni perguruan tinggi XYZ merupakan lembaga yang resmi dibentuk pada awal tahun akademik 2021/2022. Pada periode sebelumnya struktur organisasi tidak ada kelembagaan sehingga wakil rektor kemahasiswaan langsung kepada kepala UPT. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni sudah ada di ortala dan statute perguruan tinggi sejak kepemimpinan sebelumnya, hanya saja baru di eksekusi pada kepemimpinan yang baru.

# STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI PERGURUAN TINGGI XYZ SEMARANG



Gamba<mark>r 4.1 Stru</mark>ktur Organisasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni PT XYZ

Sumber: Data Internal Perguruan Tinggi XYZ

Lembaga pengembangan mahasiswa dan alumni dinaungi oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan yang juga menaungi bidang akademik. Berdasakan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kemahasiswaan dan akademik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, konsep *whole person education* membuat mahasiswa tidak cukup hanya tahu akademik saja namun harus mempunyai *hard skill* dan *soft skill*, dengan menjadi satu kesatuannya bidang kemahasiswaan dan akademik, mempermudah membuat kebijakan-kebijakan terkait, contohnya kebijakan dispensasi

bagi mahasiswa atlet yang mengikuti kejuaraan dan keterikatannya dalam meminta ijin perkuliahan.

Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan Alumni membawahi tiga kepala bidang diantaranya bidang kegiatan mahasiswa dan alumni, bidang pelatihan kepribadian mahasiswa, dan bidang karir mahasiswa. Dalam melaksanakan tugas dan operasional sehari-hari lembaga pengembangan mahasiswa dan alumni memiliki sekretariatan yang membantu segala urusan administrasi dan persuratan.

No	Jabatan Struktural	Lingkup kerja
1	Lembaga Pengembangan Mahasiswa dan	Bertangg <mark>ung jaw</mark> ab dan
	Alumni	mensinergi <mark>kan b</mark> idang-bidang
		diba <mark>w</mark> ahny <mark>a, bertang</mark> gung jawab
		kepada Wakil Rektor
		Kemahasiswaan, pembuat
		kebijakan terkait kemahasiswaan
	JAPR	di level Universitas.
2	Bidang Kegiatan Mahasiswa	Kegiatan mahasiswa, organisasi
		mahasiswa, beasiswa, asuransi,
		kegiatan alumni.

3	Bidang Kepribadian Mahasiswa	Pelatihan kepemimpinan,
		pelatihan kepribadian, kompetisi,
		mahasiswa berprestasi, satgas
		kekerasan seksual, seminar
		antinarkoba, dan seminar
	SITAS	kabangsaan
4	Bidang karir mahasiswa	Penyedia data pengembangan
		karir <mark>mahasisw</mark> a dan alumni,
1/1		penyelen <mark>ggara pelat</mark> ihan siap
		kerja dan job fair, menjadi
1		jembatan antara
		mahasiswa/alumni dengan
		penyed <mark>ia lowonga</mark> n pekerjaan.
5	Kesekretariatan dan administrasi	Administrasi persuratan,
	JAPR	keuangan, teknis pencairan dana
		dan pendistribusian dana, teknis
		peminjaman barang/ruang, segala
		pelaksanaan teknis bidang-
		bidang dibawah kelembagaan.

Tabel 4.1 Tabel lingkup kerja struktural lembaga pengembangan mahasiswa dan

alumni

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti

Pada kenyataannya, beasiswa dan asuransi ditangani oleh kesekretariatan, lalu

kegiatan alumni masih meminta bantuan dari bidang karir mahasiswa. Sebaliknya

pencairan dan pendistribusian dana ditangani oleh kepala bidang kegiatan mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kepala bidang kegiatan mahasiswa

menyatakan bahwa mengurusi pembenahan organisasi mahasiswa dan kegiatan

mahasiswa itu sudah overload, daripada beasiswa tidak terurus maka Wakil Rektor

menyerahkan beasiswa dan asuransi kepada kesekretariatan dan kegiatan alumni ke

bidang karir mahasiswa untuk sementara. Mengkait keuangan yang dipegang oleh

bidang kegiatan mahasiswa dikarenakan oleh adanya trust issue kepada struktural

lama, dan struktural yang baru masih dalam tahap belajar. Trust issue pada struktural

lama dikarenakan karena adanya asumsi pimpinan terhadap pengelola sebelumnya,

dimana ada beberapa pencairan dana kegiatan yang tidak beres dan komunikasi yang

kurang baik.

Overload yang dialami kepala bidang kegiatan mahasiswa disebabkan karena fokus

pekerjaan kepala bidang kegiatan mahasiswa berada pada pembenahan organisasi

mahasiswa, berikut hal-hal yang dibenahi oleh kepala bidang kegiatan mahasiswa yang

menurut beliau cukup parah, dan hal ini yang menyebabkan beliau tidak dapat

mengurusi beasiswa dan asuransi. Hal-hal dibawah ini dipaparkan langsung oleh kepala bidang kegiatan mahasiswa, diantaranya

- (a) Organisasi Mahasiswa sedang dalam kekecewaan dan ketidakpercayaan kepada Universitas akibat pembekuan ormawa di periode sebelumnya. Pembekuan ormawa ini disebabkan oleh kemungkinan adanya *fraud* dalam ormawa dan *miss communication* antar kemahasiswaan dengan ormawa.
- (b) Dari segi kepemimpinan, banyak sekali pemilihan ketua organisasi mahasiswa melawan kotak kosong. Ormawa sedang dalam kondisi tidak sehat karena ormawa kesulitan dalam mencari mahasiswa yang mau ikut dalam ormawa.
- (c) Gambar yang terbangun dalam organisasi mahasiswa adalah "menghabiskan waktu" dan "menghabiskan uang". Ada tradisi aneh dalam kegiatan ormawa yaitu pertama sistem denda, semisal ada kegiatan menghabiskan dana 10 juta, lalu mendapat dana kemahasiswaan sebesar 5 juta, maka ormawa akan mencari kekurangan dana sebesar 5 juta dengan cara 5 juta dibagi dengan jumlah panitia, maka setiap panitia berkewajiban mencari dana sekian dan apabila tidak bisa maka akan ada denda. Hampir 80% ormawa menggunakan sistem denda ini. Kepala bidang kegiatan mahasiswa memaparkan sistem denda ini kita coba untuk hilangkan, beberapa mahasiswa ada yang masih menolak namun kita coba untuk tanamkan bahwa kebiasaan denda itu tidak sehat karena ketika ormawa membiasakan denda maka uang memang akan terkumpul tapi orang yang mengumpulkan dana tentu merasa terpaksa, ormawa semestinya lebih

fokus ke arah mana? uang terkumpul atau mahasiswa senang bergabung dalam ormawa.

Berdasarkan observasi salah satu kegiatan mahasiswa dimana sistem denda tidak diperbolehkan, salah satu mahasiswa BEM Universitas menyatakan bahwa penghilangan sistem denda membuat kegiatan terhambat dikarenakan denda memberikan efek jera kepada panitia kegiatan, dan dengan tidak adanya denda membuat panitia tidak memiliki niat untuk mengumpulkan dana. Berkaitan dengan komentar ini kepala bidang kegiatan mahasiswa berpendapat bahwa apabila seorang anggota ormawa tidak memiliki niat mengusahakan kegiatannya, maka yang salah adalah organisasinya, organisasi tidak mampu menjadi organisasi yang membuat orang punya ikatan yang kuat. Hal ini yang ingin kepala bidang kegiatan mahasiswa bangun, menciptakan organisasi yang anggotanya solid dan militan.

Kedua, sistem kas, berawal dari pencairan kegiatan mahasiswa yang terlambat, maka anggota ormawa menggunakan uang kas terlebih dahulu, dan kas itu pun, ada kas mingguan, bulanan, kas ormawa dan kas kepanitiaan, ada banyak sekali iuran. Kas itu bukan masalah, tapi akan menjadi masalah apabila kas ini digunakan untuk menutup dana kegiatan, kemudian pada akhirnya tidak kembali. Dalam pola lain akhirnya kas digunakan untuk pembubaran panitia yang agak mewah atau dimasukan ke kas kembali.

DANA USAHA
SPONSORSHIP

IURAN KAS PANITIA C


# ORMAWA X IURAN KAS PANITIA A IURAN KAS ORMAWA IURAN KAS PANITIA B IURAN KAS PANITIA B DENDA DANA USAHA REGIATAN B SPONSORSHIP IURAN KAS PANITIA B

### <u>"SKEMA IURAN KAS DAN DANA USAHA DALAM SATU OR</u>MAWA"

Gambar 4.2 Skema Iuran Kas dan Dana Usaha dalam satu ormawa

Sumber: Hasil observasi dan wawancara

Berdasarkan observasi yang terlaksana di lapangan, ketika seorang mahasiswa masuk ke suatu ormawa maka ada yang namanya "iuran kas ormawa" dimana iuran ini secara rutin sebulan sekali, ketika ormawa tersebut merencanakan program kerja atau kegiatan selama satu periode, setiap panitia wajib minimal ada pada 1 kepanitiaan. Dalam kepanitiaan, mahasiswa diminta untuk "iuran kas kepanitiaan" yang biasanya dilakukan setiap rapat atau setiap bulan sejak panitia dibentuk hingga acara dimulai, selain itu masih ada kewajiban dana usaha, ada denda dan bahkan untuk beberapa kepanitiaan mewajibkan untuk juga mencari dana sponsor. Hal ini menyebabkan perspektif mahasiswa mengikuti ormawa adalah banyak iuran dan menghabiskan uang.



Gambar 4.3 Mekanisme penggunaan uang kas pada ormawa

Sumber: Hasil observasi dan wawancara

Mekanisme juran kas dan penggunaan dana sudah menjadi tradisi beberapa ormawa dari tahun ke tahun.

(d) Budaya organisasi, rapat organisasi awalnya bisa 4 jam bahkan lebih, dimulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Kepala bidang kegiatan mahasiswa ingin membuat budaya organisasi dimana waktu rapat bukan dipendekan tapi di efisiensikan. Seperti contohnya, materi yang diangkat pada rapat yang bermasalah saja, dan sambutan tidak perlu semua petinggi, salah satu petinggi saja sudah cukup.

(e) Acuan organisasi mahasiswa. Dahulu senat membuat GBHK (Garis Besar Haluan Kerja), namun dalam pelaksanaanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak menjalankan kegiatannya sesuai GBHK yang telah dibuat oleh senat. Maka pada periode ini kepala bidang kegiatan mahasiswa menghapus GBHK, memperbaharui POK serta menambah Renstra. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Senat Mahasiswa Universitas periode 2022/2023, POK diperbaharui dengan perubahan signifikan diantaranya, adanya struktur kelembagaan kemahasiswaaan dimana di periode sebelumnya Senat Mahasiswa Universitas dan BEM Universitas berada langsung dibawah Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan; kemudian perubahan fungsi Senat Mahasiswa Universitas yang awalnya membuat GBHK, diubah bertugas menjadi pengecek dan pengesah Renstra (Rencana Strategis) dimana Renstra Ormawa harus mendukung Renstra Universitas; serta persyaratan pengurus BEM Universitas yang pada POK sebelumnya tidak tercatat, POK periode 2022/2023 dimasukan syarat pemilihan pengurus BEM Universitas.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyatakan bahwa kebanyakan organisasi mahasiswa membuat kegiatan tanpa mengetahui tujuan kegiatan tersebut, jika ditanya maka kegiatan dilaksanakan karena setiap tahun ada. Hal ini adalah tindakan konyol, organisasi mahasiswa tidak memiliki tujuan, hidupnya tidak terencana, tidak ada manfaatnya, dan memboroskan anggaran. Maka dari itu, kebijakan terbaru, setiap ormawaharus membuat Renstra 3 tahun kedepan, sehingga ormawa tahu apa yang mau dicapai selama 3 tahun dan tidak

ada pencapaian berulang. Dianalogikan sebagai sebuah rumah, maka tahun pertama membuat pondasi, tahun kedua membuat tembok, tahun ketiga membuat atap, bukan hanya tahun ke tahun membuat pondasi saja.

Inilah indikasi mahasiswa tidak memiliki *soft skill*, tidak punya perencanaan padahal kemahasiswaan mau bentuk *soft skill* bukan acaranya.

Selain itu ada beberapa administratif yang dibenahi diantaranya

- (1) Sistem pengajuan proposal kegiatan dengan satu pintu yaitu menggunakan surel;
- (2) Berkaitan dengan peminjaman ruang yang sering bertabrakan dikarenakan banyak mahasiswa yang tidak tahu prosedur peminjaman ruang, kemudian banyak ormawa merasa sudah di plottingkan ruangannya namun ternyata belum ada ploting disistem peminjaman ruang, namun saat ini semua mahasiswa dapat mengecek ketersediaan ruang pada website peminjaman ruang, ormawa juga dapat memastikan apakah peminjaman ruang mereka sudah terplotting atau belum;
- (3) Proses kalenderisasi dimana sebelumnya kalenderisasi secara manual, hanya dibahas atau dicatat pada saat rapat, dan ditulis dalam kalender kertas, saat ini sudah di digitalisasikan dimana semua anggota lembaga kemahasiswaan dapat melihat serangkaian kegiatan selama satu periode;
- (4) Masalah revitalisasi pendamping UKM/Ormawa hingga saat ini masih menjadi PR bagi kepala bidang kegiatan mahasiswa, dimana pekerjaan pendamping UKM/Ormawa selama ini hanyalah sebagai orang yang

menandatangani persuratan, proposal dan LPJ namun tidak mendampingi dan membimbing organisasinya bahkan beberapa proposal dan LPJ ditandatangani oleh pendamping walaupun proposal atau LPJ masih salah.

Dalam menjalani segala hal yang ingin dibenahi, kepala bidang kegiatan mahasiswa mengatakan bahwa itu bukan suatu hal yang mudah, saat ini adalah masa transisi. Mahasiswa yang mulanya memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan kas dan denda, saat ini mereka harus menumbuhkan niat kepada teman-temanya untuk mencari dana bersama-sama. Organisasi kegiatan mahasiswa di tempat ini sudah tidak sehat, orang masuk organisasi secara terpaksa, orang-orang yang bergabung tidak merasa punya acara namun malah merasa dipekerjakan, itu yang ingin di perbaiki di kemahasiswaan.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa mengambil salah satu contoh kegiatan ormawa, kegiatan ormawa ini panitianya berjumlah 50 orang, ketua panitian mengeluhkan banyak anggota yang tidak bekerja, dalam hal ini ketua panitia tidak memecati anggota dengan alasan mereka butuh banyak dana sehingga perlu banyak anggota panitia yang mengumpulkan dana. Organisasi mahasiswa seolah-olah menjual sertifikat, desain ormawa sudah salah, mereka fokus dalam mencari dana sehingga acara terlaksana dengan megah namuntidak sehat. Tujuan awal kemahasiswaan adalah membentuk softskill, apa jadinya apabila mental mahasiswa seperti ini terbawa hingga ke dunia pekerjaan. hal ini dinamakan kemahasiswaan kehilangan rohnya. Yang mau kemahasiswaan bentuk adalah softskill (kemampuan kita berorganisasi), kalau

menggunakan cara yang lama berarti kita membentuk *fundraising* (pencarian uang). Hal ini tidak hanya terjadi dalam satu ormawa tapi sejumlah besar ormawa di PT. XYZ memiliki pola pikir yang sama. Kepala bidang kegiatan mahasiswa bersama dengan kepala lembaga kemahasiswaan berusaha menanamkan pola pikir dan fokus yang benar, cara berorganisasi yang benar kepada mahasiswa dengan beberapa *treatment* pendoktrinan sewaktu pembekalan, saat rapat, dan sebagainya. Sesuai dengan penjelasan Kepala Lembaga Kemahasiswaan:

"mengubah kebiasaan dana cara berpikir mahasiswa itu bukan suatu hal mudah dan dapat dirubah dengan waktu yang cepat, mental mahasiswa perludirubah. Ada banyak hal yang kami lakukan selain sounding, memberikan pemahaman, perbaikan-perbaikan, pemahaman secara lisan, langsung bertemu, chattingan, rapat, pembekalan, dan sebagainya. Dan memang tidak bisa diinformasikan sekali dua kali harus berkali-kali."


Berkaitan dengan poin kepala bidang kegiatan mahasiswa dan alumni, diketahui bahwa "alumni" yang merupakan ika soepra masih belum tergarap dan masih dititipkan pada bidang karir mahasiswa. Jaringan dan basis data alumni masih belum baik. Begitu juga dengan kewirausahaan, tahun ini kepala bidang kegiatan mahasiswa yang juga mengurusi kewirausahaan belum sempat mengurus kewirausahaan. Tahun ini dibuat satgas khusus kewirausahaan supaya PT. XYZ menjadi kampus yang melahirkan pencipta lapangan pekerjaan bukan hanya pencari lapangan pekerjaan. Banyak hal yang mesti digarap kepala bidang kegiatan mahasiswa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepala bidang kegiatan mahasiswa menyatakan bahwa

menurut beliau mengurusi organisasi mahasiswa saja memerlukan satu divisi, tidak dicampur dengan alumni, dengan kewirausahaan, dengan beasiswa atau dengan asuransi. Begitu juga saran dari kepala bidang administrasi yang terdahulu, alumni mestinnya masuk jadi satu kesatuan pada bidang karir, karena bidang karir yang akan selalu berkomunikasi dengan alumni, menurut saran beliau kegiatan mahasiswa dan alumni harus dipisahkan. Lantas divisi beasiswa dan asuransi serta hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa mestinya berdiri sendiri, karena di renstra universitas terdapat poin tersendiri terkait kesejahteraan mahasiswa dan di setiap universitas memiliki pengelola khusus yang menangani beasiswa.

# 4.2 Pen<mark>erapan G</mark>UG pada Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Kemahasiswaan

Good University Governance menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dimana GUG menjadi pedoman bagi organisasi untuk menata dan mengelola struktur, prosedur, fungsi dan peran serta aktivitas dalam suatu organisasi. Pengelolaan dan penyaluran dana kemahasiswaan yang ada pada lembaga pengembangan kemahasiswaan PT.XYZ mestinya sesuai dengan 5 (lima) pilar dalam GUG yaitu Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness.

4.2.1 Penemuan Uang *cash* pencairan dana kegiatan tahun 2020/2021 yang belum di distribusikan ke mahasiswa hingga pada tahun 2022/2023.



Gambar 4.4 Gambaran periode kasus pencairan dana yang belum terdistribusi

Sumber: hasil observasi dan wawancara

Pencairan dana kegiatan pada periode 2020/2021 mengalami keterlambatan, dan baru cair pada awal periode 2021/2022 dengan kondisi ormawa sudah memiliki struktur yang baru, kemahasiswaan telah mencoba menghubungi ormawa, namun dari pihak ormawa tidak mengambil dana yang sudah cair. Dana kegiatan tertimbun di kemahasiswaan, dipegang oleh salah satu staf kemahasiswaan hingga terungkap dan dikembalikan ke keuangan pada awal periode 2022/2023. Ketika informasi pencairan dana di laporkan oleh staf ke kepala bidang kegiatan mahasiswa dan kepala lembaga kemahasiswaan, maka para pimpinan mendiskusikan bersama dengan wakil rektor bidang keuangan, dan telah diputuskan bahwa uang dikembalikan ke keuangan dan digunakan untuk alokasi beasiswa.

### a. Transparansi


Dalam hal transparansi, kasus pencairan dana kegiatan tahun 2020/2021 yang akhirnya terungkap pada awal periode 2022/2023 telah disampaikan kepada rektorat

dan keuangan serta akhirnya keputusan yang diambil oleh rektorat adalah pengalihan dana kegiatan tahun 2020/2021 ke dana beasiswa. Secara transparansi, begitu ada temuan kemahasiswaan transparan kepada keuangan dan rektorat. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Lembaga Kemahasiswaan:

"keputusan akhirnya uang dijadikan dana untuk beasiswa. Itu adalah keputusan, dan yang membuat keputusan pastinya dari atas/rektorat dan tugas kita adalah memberikan laporan ada kejadian seperti ini. Hal keuangan sekecil apapun kita mesti transparan supaya jelas begitu."


### b. Akuntabilitas

Kasus uang cash yang belum terdistribusikan dari kemahasiswaan ke ormawa menandakan bahwa kurangnya sistem yang akuntabel. Kurangnya pengendalian internal dari internal kelembagaan dalam mengecek ketercapaian pekerjaan bidangbidang dibawahnya, lalu tidak adanya audit internal universitas yang bertugas untuk mengecek apakah dana yang diberikan ke lembaga kemahasiswaan sudah tersalurkan ke organisasi mahasiswa atau belum. Terdapat audit internal hanya lingkup auditnya tidak sampai pada pengecekan distribusi dana kegiatan mahasiswa ke ormawa pada setiap periode, dimana hal itu menyebabkan kemungkinan terjadinya fraud atau human error oleh suatu unit atau lembaga.



Gambar 4.5 Alur Pengajuan Pencairan Dana kegiatan mahasiswa periode 2020/2021

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara



Gambar 4.6 Alur pengajuan penggantian dana kegiatan mahasiswa periode 2020/2021 Sumber : Hasil observasi dan wawancara

Kasus ini masuk dalam pengajuan penggantian dana kegiatan mahasiswa, kesalahan terdapat pada pencairan dana yang terlambat dikarenakan dana kegiatan mahasiswa

periode 2020/2021 baru cair ketika awal periode 2021/2022 dimana kepengurusan ormawa telah berganti. Yang kedua ada kelemahan sistem dimana ketika skema penggantian, pihak keuangan tidak pernah tahu apakah dana sudah diserahkan kepada organisasi mahasiswa atau belum karena LPJ sudah masuk ke biro keuangan dan tidak ada audit kontrol distribusi dana pencairan kegiatan mahasiswa dari kemahasiswaan ke ormawa. Sesuai pernyataan dari Kepala bidang administrasi terdahulu:

"Kalau skemanya penggantian dari keuangan tidak akan cek karena mereka sudah menerima LPJ, sebenarnya ada pencatatan pendistribusian dana ke ormawa tapi tidak ada pengecekan, ya catatan untuk audit internal universitas bahwa mereka perlu tahu aktivitas kemahasiswaan, kapan ormawa menyerahkan proposal, kapan mengajukan ke keuangan, kapan cair, kapan diserahterimakan, catatan serah terima juga mesti di cek sehingga audit internal tahu letak kelemahan sistem, dan sebagainya."

Yang ketiga, pencairan dana saat itu menggunakan *cash* yang risikonya besar dan ditambah dengan adanya perubahan struktural, tidak ada pengecekan secara internal kemahasiswaan apakah pencairan dana di periode sebelumnya sudah tersampaikan ke semua ormawa.

Sesuai dengan pernyataan Kepala bidang Kegiatan Mahasiswa bahwa:

"Kasus ini bukan masalah uang tapi masalah sistem kemahasiswaan yang lemah, hal ini berarti ada hak mahasiswa yang tidak kita berikan dimana ada kemungkinan mahasiswa menalangi dengan uang pribadi mereka untuk pelaksanaan kegiatan namun setelah diajukan dana tidak turun. Ini masalah besar bagi promosi, karena mahasiswa pasti punya memori buruk akan kegiatan kemahasiswaan yang ada."


Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyatakan beberapa kelemahan sistem dalam kasus ini :

- (a) Saat itu audit/kontrol dalam kemahasiswaan kita belum berjalan dengan baik karena masih banyak yang terlewat. Sedangkan pencairan ini adalah pencairan periode 2020/2021. Ketika kami menjabat kami tidak punya waktu untuk memeriksa periode sebelumnya. Saat itu kepala bidang kegiatan mahasiswa fokus untuk membenahi ormawa, apabila ada waktu kegiatan ormawa di periode sebelumnya dapat kita cek, namun nyatanya untuk tahun berjalan saja masih kewalahan.
- (b) Sistem cash itu masalahnya tinggi, tidak bisa dilacak. Maka saat ini semua diubah menjadi sistem transfer yang terlacak segala jenis transaksinya.
- (c) Sesuai dengan wawancara dengan kepala administrasi terdahulu, kelemahan sistem kemahasiswaan ada pada LPJ. Mahasiswa yang menghubungi kemahasiswaan untuk peminjaman ada banyak, belum untuk keuangan, untuk peralatan, e-sertif, dan sebagainya. Maka dari itu struktural terbaru membuat kebijakan bahwa yang mengurusi keuangan (rekening transfer) tiap ormawa satu orang dan setiap ormawa perlu memberikan surat pernyataan rekening bermeterai.

Dalam periode yang baru ini, kepala bidang kegiatan mahasiswa membuat audit internal keuangan dengan menggunakan sistem yang masih manual yaitu dengan excel. Ada beberapa kendala dimana staf belum sempat melakukan kontrol per semester yang diakibatkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan. Kepala bidang kegiatan

mahasiswa di periode terbaru ingin membuat sistem keuangan yang transparan seperti ini, memang belum sempurna, masih ada beberapa yang selisih namun setidaknya masalah terminimalisir.


Berikut sistem yang dibuat kepala bidang kegiatan mahasiswa:



Gambar 4.7 Excel Sistem Keuangan periode 2021/2022 – Sheet 1 "Daftar proposal kegiatan yang diajukan"

Sumber: Data internal bidang kegiatan mahasiswa


Sheet 1 berisi daftar kegiatan yang sudah diajukan, terdapat informasi nomor surel, nama kegiatan, nama ormawa, tanggal pelaksanaan, tanggal dan nominal pengajuan proposal, tanggal dan nominal talangan, tanggal dan nominal pencairan serta keterangan sudah di transfer oleh keuangan ke rekening kemahasiswaan atau belum.



Gambar 4.8 Excel Sistem Keuangan periode 2021/2022 – Sheet 2 "Pengeluaran

Sumber: data internal bidang kegiatan mahasiswa

Sheet kedua berisi pencatatan bukti uang keluar dari rekening kemahasiswaan dimana data diambil dari bukti transfer yang dikirimkan kepala bidang kegiatan mahasiswa kepada staf kemahasiswaan. Informasi dalam sheet terdiri dari tanggal transfer, nominal transfer, nama kegiatan, nama ormawa, nomor surel pengajuan, nomor surel LPJ dan keterangan bahwa pengeluaran sudah diajukan di surel.



Gambar 4.9 excel sistem keuangan bidang kegiatan mahasiswa – sheet 3 "Mutasi Bank"

Sumber: data internal bidang kegiatan mahasiswa

Sheet ketiga berisi mutasi bank yang didapatkan dari rekening koran kemahasiswaan yang dikirimkan ke email setiap bulan, serta pengeluaran pengeluaran yang dikeluarkan secara *cash*. Sheet ini digunakan untuk mencocokan antara pengeluaran yang ada di *sheet 2* dan mutasi dari rekening koran bank. Informasi *sheet* 3 terdiri dari tanggal tranksaksi, keterangan, debet, kredit dan catatan pencocokan.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyatakan, audit kontrol keuangan internal kemahasiswaan sangat penting. Perlu adanya audit tengah dan audit final tutup tahun anggaran. Pertama menumpuk kelupaan itu berbahaya dan audit tengah dilakukan untuk menghindari kemalasan.

### c. Responsibilitas

Analisis yang pertama, adanya ketidakmampuan menyampaikan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan hal ini disebabkan oleh faktor SDM. Adanya faktor kelalaian, menunda pekerjaan, sehingga temuan uang baru terlaporkan 1 tahun setelah penerimaan dana. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang administrasi yang terdahulu, temuan seperti ini sering terjadi dahulu dan selalu dikembalikan pada tiap akhir tahun anggaran. Perlu adanya kontrol pribadi atas pekerjaan pribadi untuk menghindari adanya kelalaian. Staff kemahasiswaan pun juga mengakui bahwa temuan uang merupakan murni kelalaian dan beliau telah menyatakan permohonan maaf.

### d. Independensi

Dari sisi indepensi baik staf yang lalai dalam pendistribusian dana, kepala bidang kegiatan mahasiswa, serta kepala lembaga kemahasiswaan melakukan setiap tindakan dan pengambilan keputusan secara mandiri tanpa pengaruh pihak lain.

### e. Kewajaran dan kesetaraan

Dalam kasus ini, segala pihak yang terlibat telah memperlakukan pemangku kepentingan dengan setara, kepala lembaga pengembangan kemahasiswaan bertanggung jawab melaporkan kasus ini kepada keuangan dan menerima hasil keputusan dari rektorat.

Menurut peneliti, sesuai dengan teori *stakeholder* yang mestinya diterapkan dalam setiap organisasi dalam perguruan tinggi XYZ. Staf kemahasiswaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala pekerjaanya kepada kepala bidang

kegiatan mahasiswa, kepala lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa, begitu juga dengan kepala bidang kegiatan mahasiswa dan kepala lembaga kemahasiswaan harus memberi pertanggungjawaban kepada wakil rektor dan universitas. Bentuk pertanggungjawaban berupa pembenahan sistem keuangan, pelaksanaan audit tengah dan audit final sebagai kontrol keuangan di internal lembaga kemahasiswaan. Peneliti juga menemukan celah dimana tidak adanya kontrol eksternal dari keuangan atau auditor PT.XYZ berkaitan dengan penyaluran dana kegiatan mahasiswa dari lembaga pengembangan kemahasiswaan ke organisasi-organisasi mahasiswa secara rutin di akhir periode anggaran.

4.2.2 Sisa dana kegiatan mahasiswa yang dikembalikan dan ormawa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan proposal dikarenakan sudah melebihi batas waktu pengajuan proposal.

Ormawa X mengadakan kegiatan A lalu dalam pelaporannya, dana yang telah diberikan sisa, sisa dana akan dipergunakan untuk kegiatan B namun waktu pada saat sisa dana akan digunakan untuk kegiatan B sudah melebihi masa pengajuan proposal kegiatan serta kegiatan B dilaksanakan sekitar awal september dimana bulan september sudah masuk tahun anggaran baru. Kemudian muncul kebijakan dari keuangan bahwa sisa dana kegiatan mahasiswa harus kembali ke Universitas. Maka sesuai dengan kebijakan yang ada sisa dana kegiatan A dari ormawa X mestinya dikembalikan, Ormawa X dan pihak fakultas tidak mau mengembalikan dengan alasan dana kemahasiswaan merupakan hak mereka sesuai plafon anggaran yang telah ditetapkan,

dan menyalahkan pihak kemahasiswaan karena tidak mensosialisasikan kebijakan pengembalian dana secara resmi dan baik.

### a. Transparansi

Dilihat dari aspek transparansinya, pihak organisasi mahasiswa telah mengumpulkan LPJ kegiatan sesuai dengan dana yang mereka pakai, mereka transparan terhadap penggunaan dana, dan kasus di selesaikan secara transparan antara kepala bidang kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa dan wakil dekan kemahasiswaan fakultas bersangkutan.

### b. Akuntabilitas

Pihak kemahasiswaan telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana sisa dana kegiatan harus dikembalikan dan ormawa dapat mengajukan proposal kegiatan kembali apabila masih masa pengajuan proposal, namun ormawa X melaporkan sisa dana setelah batas pengajuan proposal sehigga kegiatan B mestinya menggunaka anggaran periode selanjutnya.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang administrasi yang terdahulu, beliau menyetujui bahwa sisa dana merupakan hak dari ormawa karena anggaran dana kegiatan mahasiswa mestinya menggunakan value base bukan activity base. Berikut ini pernyataan dari kepala bidang administrasi terdahulu:

"Basis dari kebijakan anggaran itu value base atau activity base, apabila value base maka merupakan hak pengguna anggaran asalkan report sesuai, sedangkan apabila activity base maka harus sesuai dengan jadwal yang ada. Berbeda dengan penganggaran ke fakultas dan program studi dimana ada rancangan anggaran, dana

kegiatan mahasiswa sudah ada terlebih dahulu plafonnya, dan dana harusnya sudah sedia sejak awal, maka mestinya itu adalah hak mahasiswa."

Menurut kepala bidang administrasi terdahulu, mestinya ada flexibility mahasiswa karena basis *good governance* nya adalah untuk mahasiwa, maka semestinya tidak dibatasi.

Kepala bidang administrasi yang terdahulu memberikan solusi bahwa kemahasiswaan serta keuangan mestinya menetapkan value base dan buat policy keuangan mentransfer dana kegiatan mahasiswa sesuai dengan plafon yang diberikan dengan jadwal-jadwal tertentu dan volume yang sesuai value-nya, kemudian kontrolnya ada di kemahasiswaan, ada dua pilihan dimana ada orang keuangan yang benar-benar memegang kegiatan kemahasiswaan atau orang kemahasiswaan yang khusus mengurusi anggaran, plafon, dan dana kemahasiswaan. Dan hal tersebut sudah berhasil diterapkan pada beasiswa.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyetujui bahwa adanya orang kemahasiswaan yang mengurus keuangan kegiatan mahasiswa atau orang keuangan yang mengurus khusus kegiatan mahasiswa, namun mengenai *value base*, walaupun kita *value base* kita tetap harus mengikuti aturan periode anggaran dari keuangan.

### c. Responsibilitas

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa ditemukan adanya *miss* communication dari pihak kemahasiswaan dengan ormawa yang bersangkutan, pernyataan diatas sesuai dengan pengakuan dari Kepala bidang Kegiatan Mahasiswa bahwa:

"sebagai orang yang paham sistem keuangan ormawa dan fakultas tahu bahwa apabila sudah tutup periode anggaran maka ormawa tidak dapat melakukan pengajuan proposal kegiatan mahasiswa. Saya mengakui saya salah dengan tidak melakukan sosialisasi secara resmi dan baik, namun sebagai orang yang paham keuangan, tahu bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Saya pribadi, kesalahan sosialisasi merupakan kesalahan etik, kesalahan etik levelnya lebih rendah dari pada kesalahan melanggar aturan keuangan, jadi saya berpikir cepat saat itu, saya harus mendahulukan peraturan keuangan dan saya mengakui saya memang salah dengan tidak mensosialisasikan kebijakan terbaru dengan baik."

### d. Independensi

Dalam melakukan kegiatannya, baik ormawa maupun keputusan dari kemahasiswaan tidak dipengaruhi oleh pihak lain dengan pertimbangan sesuai dengan fakta dan secara objektif.

### e. Kesetaraan dan kewajaran

Pihak kemahasiswaan memperlakukan setiap ormawa dengan setara, tidak ada toleransi untuk ormawa apapun tidak akan dapat mengajukan proposal apabila sudah melebihi batas pengajuan proposal. Ditemukan ketidakwajaran organisasi mahasiswa dalam pembuatan proposal dimana apabila ada sisa dana kegiatan lebih dari 10% dari pengajuan dana berarti ada perencanaan yang tidak baik. Hal ini menandakan realisasi anggaran tidak sesuai dengan penganggaran pada pembuatan proposal kegiatan.

Secara keseluruhan, kasus penggunaan sisa dana memang harus dikembalikan sesuai dengan aturan keuangan yang ada, hanya saja pihak kemahasiswaan mestinya

perlu memberikan edaran resmi untuk setiap kebijakan baru yang ada. Pihak kemahasiswaan dan wakil dekan kemahasiswaan pun perlubekerja sama mendampingi ormawa dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan pedoman yang ada.

# 4.2.3 Keterlambatan LPJ Kegiatan Mahasiswa & Ketidakvalidan penyusunan LPJ

Keterlambatan LPJ dan LPJ yang tidak valid menjadi masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun. Berdasarkan wawancara dengan staf kemahasiswaan, batas akhir pengumpulan LPJ 7 september 2022, namun ditemukan ada LPJ kegiatan yang terlambat hingga 4 November 2022. Yang menjadi pertanyaan peneliti adalah apakah ormawa sudah mengetahui aturan keuangan, ataukah aturan belum tersosialisasikan dengan baik.

### a. Transparansi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staf administrasi kemahasiwaan, keterlambatan LPJ kegiatan mahasiswa disebabkan oleh kemungkinan adanya pemalsuan atau tidak transparan LPJ kegiatan dengan faktanya dikarenakan oleh keteledoran dalam menyimpan nota, nota/kwitansi yang dibuat pribadi dan sebagainya.

### b. Akuntabilitas

Secara akuntabilitas, ormawa tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya kepada kemahasiswaan, begitu juga dengan kemahasiswaan kepada keuangan. LPJ

yang tidak valid, penyusunan laporan yang masih belum benar disebabkan oleh ketidaktahuan organisasi mahasiswa dalam penyusunan laporan.

Pembekalan ormawa selalu dilakukan setiap tahun di awal masa jabatan, Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyampaikan dalam pembekalan ormawa terdapat 3 subtansi yaitu penyampaian aturan keuangan, penyampaian ideologi kemahasiswaan, dan kebersamaan. Ketika pembekalan ormawa dilakukan di lingkungan universitas, poin kebersamaan itu tidak didapatkan dan itupun maximum jumlah peserta yang ikut adalah 300 orang, tidak jauh berbeda dengan pembekalan di luar lingkungan universitas. Struktural kelembagaan kemahasiswaan berharap dengan dikumpulkannya para petinggi ormawa, mereka saling mengenal, berkoordinasi dan berkolaborasi baik ormawa di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Solusinya pun, pada pembekalan ormawa periode 2022/2023, kemahasiswaan memanggil ahli dari biro keuangan dan juga ahli dari audit universitas untuk menjelaskan secara mendetail bagaimana pelaporan dan pengajuan dana yang benar.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa juga menyampaikan bahwa berdasarkan riset, ketika suatu informasi disampaikan dengan baik kepada seseorang, informasi efektif yang diterima orang itu adalah 80%, beliau yakin penjelasan yang diterima oleh ormawa pada waktu pembekalan tidak diterima 100% dan tidak tersalurkan kepada kepengurusan UKM atau ormawa dibawahnya. Maka kepala bidang kegiatan mahasiswa membuat grup koordinasi keuangan dengan menggunakan platform whatsapp yang berisi orang dari biro keuangan dan audit internal universitas serta para pengurus keuangan ormawa, namunhingga saat ini grup tersebut belum berjalan secara

efektif. Kepala bidang kegiatan mahasiswa menyatakan bahwa beliau masih mencari cara yang tepat dan uniknya dalam organisasi mahasiswa, berbeda dengan staf yang dalam 4 tahun di training akan menunjukan perkembangan dan peningkatan penguasaan pekerjaan dari tahun ke tahun, namun ormawa selalu berganti *person* setiap tahunnya yang berarti kemahasiswaan harus mensosialisasikan setiap tahun dan membangun regenerasi yang baik.

### c. Responsibilitas

Responsibilitas ormawa dalam mengumpulkan LPJ sangat kurang, ketika kemahasiswaan memberikan batas pengumpulan LPJ pada 7 september 2022, masih banyak LPJ yang terlambat bahkan terakhir hingga 4 november 2022.

Kepala bidang kegiatan mahasiswa mulai menerapkan sistem sanksi kepada organisasi yang mengumpulkan LPJ melewati batas pengumpulan LPJ dengan memotong plafon anggaran di periode berikutnya. Setiap LPJ yang terlambat akan dikenakan pemotongan plafon sebesar 50 ribu dan apabila satu ormawa memiliki 2 LPJ yang terlambat, maka plafon anggaran periode berikutnya akan dipotong sebesar 100 ribu. Sistem sanksi ini baru dimulai pada akhir periode 2021/2022, namun masih ada yang terlambat hingga 2 bulan dari batas akhir pengumpulan LPJ. Hal ini menyebabkan pelaporan LPJ dari kemahasiswaan ke keuangan juga terlambat.

Kepala bidang administrasi yang terdahulu memberikan pendapat berkaitan dengan wacana perubahan pembentukan ormawa menjadi solusi keterlambatan LPJ. Beliau menyatakan bahwa pola pemadatan pembatasan pengajuan dana maksimal 15 juli untuk kegiatan yang telaksana hingga akhir agustus merupakan kendala di bidang

kemahasiswaan ditambah dengan *overlap* kepengurusan ormawa yang biasanya berganti pada bulan September. Apabila serah terima jabatan ormawa dilakukan pada bulan juli maka pertanggungjawaban paling tidak ada di bulan juli atau agustus. Ormawa mestinya bertanggung jawab dahulu baru serah terima jabatan. Hal ini adalah wacana dari evaluasi periode kepemimpinan sebelumnya namun belum tergarap karena kepemimpinan yang sudah berganti.

Menanggapi saran dari kepala bidang administrasi yang terdahulu, Kepala bidang kegiatan mahasiswa tertarik dengan ide yang ditawarkan dengan memajukan serah terima jabatan organisasi mahasiswa di bulan Juli sehingga tidak ada *overlap* LPJ, namun ada beberapa potensi yang dapat terjadi ketika pergantian ormawa dilaksanakan pada bulan Juli yaitu pertama ada benturan dengan jadwal liburan mahasiswa, dan yang kedua adalah Penerimaan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB) akan di urus oleh pengurus baru yang notabene belum banyak mengenal dan tahu terkait kegiatan organisasi.

### d. Independensi

Independensi pengerjaan pertanggungjawaban kemahasiswaan kepada keuangan dipengaruhi oleh faktor keterlambatan ormawa mengumpulkan LPJ, maka kemahasiswaan perlu membuat sistem yang tegas bagaimana organisasi mahasiswa bisa melakukan pelaporan dengan tepat waktu.

### e. Kesetaraan dan kewajaran

Dengan kasus ini yang terus berulang, seolah-olah ormawa tidak memperhatikan hak pemangku kepentingan yaitu kemahasiswaan dan biro keuangan untuk menerima laporan penggunaan dana dengan tepat waktu.

Meskipun telah melakukan pembekalan ormawa dengan mengundang pakar biro keuangan dan audit internal, masih ditemukan LPJ yang tidak valid dan keterlamabatan LPJ. Maka menurut peneliti diperlukan website terkait pedoman pelaporan keuangan kegiatan ormawa dimana siapapun dan kapan pun waktunya, para pengurus ormawa dapat melihat pedoman terbaru pada website yang tersedia. Selain itu diperlukan kerjasama antara lembaga kemahasiswaan dengan BEM atau Senat Universitas untuk membentuk regenerasi kepengurusan ormawa yang lebih baik.

### 4.3 Penerapan GUG pada Sistem Pengelolaan Dana Beasiswa

Good University Governance juga perlu diterapkan dalam pengelolaan beasiswa mengingat beasiswa merupakan divisi penting dan masuk dalam poin kesejahteraan mahasiswa dalam ortala Universitas. Pengelolaan beasiswa mesti digarap dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

- 4.3.1 Pemakaian dana beasiswa A yang melebihi kuota
- a. Transparansi

Pemakaian dana beasiswa penuh yang melebihi kuota disebabkan oleh kurangnya transparansi baik dari pengelola beasiswa ke lembaga kemahasiswaan juga dari lembaga kemahasiswaan ke keuangan. Sesuai dengan jawaban dari kepala lembaga kemahasiswaan bahwa beliau dan struktural baru belum benar-benar menguasai lapangan beasiswa.

"kita belum tahu, terlalu banyak yang dikerjakan, maka dari itu hal seperti ini seolaholah jalan seperti apa adanya kecuali kalau ditanyakan. Karena ada yang bertanya
terkair kuota beasiswa, dan kita kroscek ternyata sudah habis, maka kita pegang kuota
beasiswa sudah habis, karena informasinya sangat banyak dan sering kali kita tidak
bisa menanyakan satu persatu sebelum menjadi masalah. Ketika kami menjabat, kami
mau apa dan lain sebagainya masih belum jelas, bahkan hingga saat ini secara utuh
harus bagaimana, juga jalan begitu tau, begitu ada masalah baru kita eksekusi."

### b. Akuntabilitas

Beasiswa A belum memiliki prosedur yang benar, mekanisme dan prosedur penetapan penerima beasiswa A selama ini belum ada sehingga juga tidak ada sistem kontroling beasiswa dengan benar. Menurut Kepalalembaga kemahasiswaan, beasiswa A merupakan wewenang dari rektorat, meskipun kuota penuh, ketika rektorat atau universitas menganggap perlu maka bisa jadi ada perubahan atau penambahan kuota, jadi sifat kondisional, yang terpenting pihak kemahasiswaan tetap mengkonfirmasikan ke rektorat terkait sisa kuota dan keputusan penuh ada pada rektorat, kita di lembaga hanya pelaksana keputusan rektorat.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan kepala bidang administrasi terdahulu, jumlah kuota beasiswa A itu bisa berubah sedangkan volume tetap. Kuota adalah jumlah mahasiswa dan volume adalah jumlah uangnya. Kuota bisa berubah karena jumlah volume tagihan 10 mahasiswa ini berbeda-beda. Kuota bisa berubah selama volume anggaran masih ada, jadi basisnya adalah volume anggaran.

Dari sisi keuangan ada sifat kerahasiaan dimana tidak semua perencanaan di keuangan boleh dibuka ke semua unit. Ada perbedaan level dimana penganggaran beasiswa hanya bisa diakses oleh rektorat dan yayasan. Kemudian pada saat penganggaran beasiswa semestinya ada koordinasi antara wakil rektor bidang keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan, biro keuangan dan unit kemahasiswaan, namun ada kemungkinan koordinasi yang belum terjalin dengan baik dan efektif diantara 4 pihak ini. Terdapat kemungkinan sosialisasi oleh pimpinan tidak sampai ke bawah (biro keuangan & unit kemahasiswaan) dimana penganggaran beasiswa A dilakukan pada level rektorat namun informasi atau laporan tidak sampai kepada bawahan (biro keuangan & unit kemahasiswaan). Komunikasi antara pimpinan rektorat tidak tersampaikan ke bawah dengan baik, sehingga menimbulkan asumsi bahwa kuota beasiswa A tidak terkontrol.

### c. Responsibilitas

Responsibilitas struktural kelembagaan kemahasiswaan di PT.XYZ dalam kasus ini sangat kurang dikarenakan wawasan dan pengetahuan pimpinan akan pekerjaan yang dinaungi sangat kurang hingga ada *over* kuota beasiswa dan tidak ada pengontrolan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang administrasi terdahulu yang mengurusi beasiswa, sejak periode sebelumnya proses serah terima pekerjaan dari pihak yang dirotasi dengan pihak yang menerima jabatan baru masih kurang. Selama ini Good University Governance di PT.XYZ tidak pernah memberlakukan transfer pekerjaan dengan baik, staf yang mau masuktidak di training, dan staf yang mau keluar hanya memberikan serah terima pekerjaan tanpa menjadwalkan atau memberikan pemetaan pekerjaan rutin dan sebagainya.

### d. Independensi

Diketahui bahwa keputusan beasiswa penuh merupakan wewenang rektorat, lembaga kemahasiswaan hanya melaksanakan apa yang jadi keputusan rektorat serta menginformasikan terkait kuota beasiswa. Hanya saja prosedur yang selama ini dilakukan masih belum benar dan belum dipahami oleh struktural kelembagaan.

### e. Kesetaraan dan kewajaran

Dari sisi *fairness*, hak pemangku kepentingan untuktahu pelaporan beasiswa A tidak tercapai dikarenakan wawasan, prosedur belum di kuasai oleh internal struktural.

Secara keseluruhan, prosedur beasiswa A belum ada, pelaksaan pengelolaan beasiswa tidak berjalan dengan baik karena belum ada prosedur, pengetahuan dan kontrol pimpinan atas pengelolaan beasiswa tidak ada.

### 4.3.2 Tidak adanya pencatatan dan pengalokasiaan sisa dana beasiswa B

### a. Transparansi

Tidak adanya pengalokasian sisa dana beasiswa B membuktikan bahwa PT.XYZ tidak transparan kepada penyelenggara beasiswa. Dari hasil observasi, pencatatan beasiswa belum sempat dicatat karena *load* pekerjaan dan belum ada sistem yang mumpuni.

#### b. Akuntabilitas

Menurut peraturan penyelenggara beasiswa, apabila ada sisa dana maka harus diberikan kepada mahasiswa menyesuaikan kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan, namun sistem dan kebijakan di PT.XYZ tidak memungkinkan untuk beasiswa itu cair dana, namun belum juga dialokasikan sehingga dana beasiswa menjadi pendapatan tak bertuan. Menurut kepada bidang kegiatan mahasiswa, beliau memang tidak tahu, karena beasiswa di serahkan sepenuh nya pada pengelola beasiswa yaitu kepala bidang administrasi, namun kemungkinan tidak sampai tercatat atau teralokasikan terbentuk tidak mau repot dan mungkin dipikir subsidi silang, namun hal tersebut diakui tidak akuntabel.

Dari sisi keuangan, pendapatan tak bertuan ini tidak terdeteksi karena tidak ada pengecekan kontrol dana masuk serta dana dipotongkan ke beasiswa. Mestinya biro keuangan juga bertugas mencatat mulai ketika ada pengumuman penerimaan beasiswa, sampai pada penerimaan dana beasiswa termasuk dengan mengecek rekening serta berkoordinasi dengan kemahasiswaan berkaitan dengan waktu dan nominal dana beasiswa di transfer ke rekening PT. XYZ. Pengumuman penerimaan dapat dicatat sebagai piutang beasiswa dan ketika dana sudah ditransfer atau masuk ke PT.XYZ, pendapatan beasiswa akan mengurangi akun piutang beasiswa.

# c. Responsibilitas

Pertanggungjawaban pengelola beasiswa kurang dikarenakan *load* pekerjaan, dimana struktur kelembagaan masih belum ada, masih pada periode 2020/2021 dan peralihan ke periode 2021/2022, hal ini juga menyebabkan pejabat yang baru tidak tahu menahu. Kontrol dari keuangan juga tidak ada, karena tidak ada pencatatan di keuangan. kemahasiswaan.

Berkaitan dengan Beasiswa B, sering terjadi *miss communication* antara keuangan dengan kepala bidang administrasi yang terdahulu. Pihak penyelenggara beasiswa B tidak pernah memberikan *feedback* atau bukti transfer dana beasiswa ke PT.XYZ, waktu pengiriman dana pun tidak dapat di pastikan karena dana beasiswa dikirimkan antri ke perguruan-perguruan tinggi. Apabila dari kepala bidang administrasi PT.XYZ meminta *feedback* pun ke penyelenggara beasiswa, *feedback* hanya dapat diberikan ketika masa pelaporan penyelenggara beasiswa yang punya selisih waktu cukup lama dengan pengiriman dana beasiswa. Hal ini mengakibatkan keuangan tidak dapat mengecek dana beasiswa sudah masuk atau belum, karena rekening penampung dana beasiswa dipergunakan untuk keperluan lain selain beasiswa, untuk tahu penerimaan beasiwa mesti tahu setidaknya nominal dan waktu pengiriman. Hambatan ini menyebabkan keuangan tidak dapat kontrol beasiswa yang ada.

### d. Independensi


Keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, keputusan di ambil penuh oleh pengelola beasiswa.

## e. Kesetaraan dan kewajaran

Terdapat ketidaksetaraan perolehan beasiswa antar mahasiswa penerima beasiswa dimana penerimaan beasiswa tergantung dengan jumlah tagihan masingmasing. Apabila tagihan dibawah 2,4 juta, maka sisa dana tidak diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan dan tidak teralokasikan ke tagihan berikutnya.

Dalam pengelolaan beasiswa B ada masalah transparansi dan kesetaraan dimana seharusnya sisa dana tetap dialokasikan, masalah adanya *load* pekerjaan yang banyak merupakan tanggung jawab *person* untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Komunikasi terkait pencairan dana juga perlu diperbaiki.

4.3.3 Kebijakan Pengalihan Tagihan penerima Beasiswa X dan Y



Gambar 4.10 Mekanisme penerimaan Beasiswa X

Sumber: hasil observasi dan wawancara peneliti

Mekanisme penerimaan beasiswa X dimulai ketika calon mahasiswa baru mulai mendaftar dan dinyatakan lolos oleh panitia penerimaan mahasiswa baru, kemudian mengajukan beasiswa dengan mengirim persyaratan ke kemahasiswaan dan program studi terkait. Setelah dinyatakan lolos seleksi oleh program studi, program studi akan memberikan rekomendasi kepada kemahasiswaan, di kemahasiswaan akan mendisposisikan ke unit penerimaan mahasiswa baru untuk dapat dialihkan "Uang Kuliah Pokok" dan "Uang Pokok Pengembangan" nya. Selanjutnya unit penerimaan mahasiswa baru akan memproses permintaan kemahasiswaan dan berkoordinasi dengan keuangan untuk proses pengalihan. Setelah proses pengalihan berhasil dan surat ketetapan pembayaran terbaru keluar, unit penerimaan mahasiswa baru mengi<mark>rimkan sur</mark>at ketetapan terbaru ke kemahasiswaan untuk di distribusikan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran melaporkan Nomor Induk Mahasiswa nya kepada kemahasiswaan untuk dapat di tetapkan sebagai penerima beasiswa X. Di akhir penerimaan mahasiswa baru, diterbitkannya SK Rektor berkaitan dengan penerimaan beasiswa X untuk mahasiswa yang bersangkutan.

Kebijakan pengalihan dibuat untuk pemotongan waktu/prosedur/birokrasi dimana mahasiswa hanya bisa ditetapkan menjadi penerima beasiswa apabila sudah dinyatakan lolos seleksi dan memiliki NIM (Nomor Induk Mahasiswa). Sedangkan untuk mendapatkan NIM, mahasiswa perlu melakukan pembayaran tahap pertama dimana notabene pendaftar beasiswa ini adalah mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Maka apabila berjalan sesuai prosedur awal yaitu tanpa pengalihan ada risiko

yang akan dihadapi yaitu resiko gagal bayar dan retur, saat itulah dibuat kebijakan ini. Namun ternyata setelah kebijakan ada, ditemukan ketidaksingkronan surat ketetapan pembayaran mahasiswa baru dimana ada nominal Uang Kuliah Pokok yang tidak bisa keluar karena format sistem, dan di pada keuangan ditemukan bahwa tagihan Uang Kuliah Pokok mahasiswa hilang.

### a. Transparansi

Kebijakan pengalihan tagihan penerima beasiswa X dan Y di nilai tidak transparan karena disposisi yang diminta oleh kemahasiswaan adalah pengalihan, namun oleh sistem yang tidak *support* membuat surat ketetapan pembayaran dan sistem tagihan sintak bukan pengalihan malah pembebasan Uang Kuliah Pokok.

### b. Akuntabilitas

Menurut peneliti, kebijakan tersebut tidak di support oleh sistem karena nyatanya pada surat ketetapan awalnya tidak sesuai dengan permintaan ada poin "uang kuliah pokok" yang hilang dan ketika ditanyakan ternyata memang tidak bisa muncul pada surat ketetapan diterima. Begitu juga bagi mahasiswa penerima beasiswa yang mengalami proses pengalihan tagihan, staf beasiswa tidak pernah mengajukan pembebasan tagihan uang kuliah pokok karena di cek dalam tagihan, tidak ada tagihan uang kuliah pokok. Meskipun camaba penerima beasiswa akan mendapatkan beasiswa, mestinya prinsip akuntansi dimana setiap transaksi harus dicatat *realtime* terealisasi dalam proses pengalihan, namun nyatanya tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kegiatan mahasiswa, beliau mengatakan bahwa bukan kebijakan tidak di*support* oleh sistem namun belum di*support* oleh sistem.

"Dimana-mana kebijakan dibuat terlebih dahulu kemudian baru sistem menyesuaikan, bukan sebaliknya. Ada namanya aturan peralihan dimana ketika kebijakan dibuat maka ada tahap sosialisasi kemudian persiapan, masa persiapan itu yang mungkin hilang, namun memang visi besar dahulu dijalankan kemudian apabila perlu sistem, maka sistem menyesuaikan, ada revisi, maka akan dibuat revisi."

Namun hingga periode selanjutnya belum ada kejelasan berkaitan dengan sistem yang harusnya diperbaharui dikarenakan oleh adanya sistem pembayaran, dan kebijakan masih ditimbang kembali.

# c. Responsibilitas

Berdasarkan hasil observasi kurang adanya responsibilitas, SDM yang mengetahui adanya ketidaksingkronan surat ketetapan pembayaran dan sintak tidak dapat berbuat apapun karena terpentok oleh sistem yang belum *support*.

### d. Independensi

Pengambilan kebijakan pengalihan UPP dan UKP ke tahap 2 dan 3 merupakan pengambilan kebijakan oleh wakil rektor bidang terkait dan dipertimbangkan dengan pertimbangan resiko gagal bayar dan retur.

# e. Kesetaraan dan kewajaran

Dalam kasus ini, kebijakan dibuat dengan batas wajar, dan setara bagi setiap calon mahasiswa yang mendaftar beasiswa.

Dalam kasus kebijakan pengalihan perlu dikaji ulang, dimana apakah sistem saat ini sudah menyesuaikan terhadap kebijakan yang ada, atau apabila sistem tidak dapat menyesuaikan maka kebijakan perlu dikaji ulang.

### 4.3.4 Sistem Pengelolaan Beasiswa C

Kasus pengelolaan beasiswa C bermula ketika dana beasiswa C mengalami keterlambatan oleh penyelenggara beasiswa. Nama penerima beasiswa telah ditetapkan dana mahasiswa penerima beasiswa harus segera melakukan kewajiban pembayaran tagihan biaya kuliah. Kepala bidang administrasi terdahulu membuat keputusan untuk mahasiswa yang bersangkutan diberikan beasiswa lainnya namun jumlahnya dana beasiswa berbeda. Setahun kemudian ketika penyelenggara beasiswa sudah mengirim dana dan meminta laporan pertanggungjawaban dimana kepala bidang administrasi telah berganti, muncul masalah karena mahasiswa yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dikarena yang bersangkutan tidak menerima beasiswa tersebut dan jumlahnya berbeda.

#### a. Transparansi

Pengelolaan beasiswa C tidak dilakukan dengan transparan karena sebenarnya mahasiswa yang bersangkutan adalah penerima beasiswa C, namun malah diberikan beasiswa lainnya. Pelaporan penggunaan beasiswa C ke penyelenggara tidak transparan karena dana yang terpotong di tagihan mahasiswa adalah dana beasiswa lainnya.

### b. Akuntabilitas

Pengambilan keputusan berkaitan dengan beasiswa C tidak akuntabel karena jumlah dana beasiswa dari beasiswa C dengan pengganti beasiswa nya tidak sama dan ini menyebabkan masalah dalam laporan pertanggungjawaban dana beasiswa.

## c. Responsibilitas

Tanggung jawab kepala bidang administrasi yang terdahulu dinilai kurang, membuat keputusan pribadi tanpa meminta saran dari pimpinan dan setelah tidak ada pertanggungjawaban setelah tidak lagi menjabat. Sesuai dengan apa yang dikatakan kepala lembaga kemahasiswaan

"mestinya kita bisa mintakan ke wakil rektor bidang keuangan bahwa peneirma beasiswa C dibebaskan dahulu tagihannya supaya tetap kewajiban kuliahnya jalan begitu, selama mahasiswa tersebut bisa dipastikan menjadi penerima beasiswa. Sama seperti beasiswa Y juga sama, dana dari penyelenggara turun setelahnya namun selama dia dipastikan menerima, tagihan dibebaskan terlebih dahulu, dan mahasiswa bisa berkuliah."

Kepala bidang administrasi yang terdahulu dianggap membuat keputusan sendiri tanpa pertimbangan, dan dianggap sudah beres, lalu menjadi masalah di kemudian hari ketika beliau sudah tidak menjabat, komunikasi yang terjalin juga kurang baik, sesuai dengan wawancara dengan kepala bidang administrasi yang baru bahwa terkesan ada pelemparan kesalahan.

"Saat serah terima jabatan tidak penjelasan terkait masalah beasiswa C dan ketika ditanyakan terkait beasiswa C, kepala bidang administrasi yang terdahulu menyatakan

bahwa pelaporan beasiswa C telah di urus oleh PIC lain dan wakil rektor terdahulu dan sudah beres."

## d. Independensi

Dalam kasus ini keputusan memberikan beasiswa lain ke penerima beasiswa C merupakan keputusan pribadi kepala bidang administrasi mahasiswa dan bukan atas pengaruh pihak lain.

# e. Kesetaraan dan kewajaran

Dalam aspek kewajaran pengelolaan beasiswa C dianggap tidak memperhatikan hak mahasiswa dan penyelenggara beasiswa yang merupakan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, ada masalah pada dalam komunikasi antar tim kelembagaan kemahasiswaan, kesalahan pengambilan keputusan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan tanpa menginfokan ke pimpinan.

## 4.3.5 Laporan Internal dan Eksternal Beasiswa D

Laporan Beasiswa D ada 2 yaitu laporan internal untuk PT. XYZ dan ekstemal untuk penyelenggara beasiswa dikarenakan pada saat penerimaan beasiswa SK penyelenggara sudah diterbitkan dan beberapa mahasiswa penerima beasiswa mengundurkan diri dari penerimaan beasiswa, setelah melakukan wawancara dengan kepala bidang administrasi yang terdahulu bahwapihak penyelenggara beasiswa sudah mengetahui dan meminta PT.XYZ untuk mengelola sendiri pengganti mahasiswa yang

mengundurkan diri. Pelaporan secara internal di PT. XYZ dilakukan sesuai dengan pelaksanaan.

"Yang terakhir itu kebijakan beasiswa D, karena SK sudah di tandatangani oleh direkturnya, kalo merubah SK maka semua, universitas lain akan dirubah juga makanya silahkan dikelola internal tapi dalam sistem pelaporan kan tidak bisa, harus atas nama yg bersangkutan. Itu diperbolehkan saat itu karena kebijakan dari penyelenggara beasiswa seperti itu, toh kita bisa mengakses programnya/sistemnnya. Lalu pengalihan itu to, mestinya begitu ada mahasiswa yang sudah mendaftar tapi tidak mau melanjutkan sampai selesai tapi SK nya sudah ada. Waktu itu kan volumenya terlalu sedikit, kita masukan yg sudah daftar tapi anaknya tidak mau lanjutkan. Penyampaian informasi ke fakultas eksak juga tidak baik"

### a. Transparansi

Secara internal pada keuangan PT. XYZ, pelaporan beasiswa D transparan karena di laporkan sesuai pelaksanaan dilapangan, namun secara ekternal pelaporan beasiswa D tidak transparan karena dalam tanda petik sebenarnya penyelenggara beasiswa tidak mau tahu terkait pengelolaan di dalam.

#### b. Akuntabilitas

Secara akuntabilitas, pengelolaan beasiswa D dianggap tidak dapat memaksimalkan penerimaan beasiswa dengan baik, sehingga peminat beasiswa lebih sedikit daripada kuota, dibandingkan dengan data pendaftar beasiswa lainnya yang membuktikan bahwa banyak mahasiswa PT.XYZ yang membutuhkan beasiswa namun ketika dibuka beasiswa D, peminat beasiswa sangat sedikit.

# c. Responsibilitas

Penerima beasiswa yang sudah ditetapkan dianggap tidak bertanggungjawab karena sudah ditetapkan untuk mendapat beasiswa, namun tidak melajutkan beasiswa dengan alasan ingin melanjutkan beasiswa lain. Diketahui juga bahwa pendaftar beasiswa D kurang dari jumlah kuota yang diberikan oleh penyelenggara beasiswa D, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan sedikitnya pendaftar dikarenakan oleh informasi yang kurang tersampaikan ke fakultas dan mahasiswa, fakultas sebenarnya menerima surel pemberitahuan beasiswa dari lembaga kemahasiswaan namun informasi tetap tidak tersampaikan dengan baik ke mahasiswa. d. Independensi

Kepala bidang administrasi mahasiswa yang terdahulu mengambil keputusan

### e. Kesetaraan dan kewajaran

secara pribadi tanpa pengaruh pihak lain.

Kepala bidang administrasi mahasiswa dianggap menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran karena pengelola beasiswa D telah membebaskan PT.XYZ untuk mengelola beasiswa secara internal universitas.

Secara menyeluruh pengelolaan beasiswa D periode berjalan dimana laporan eksternal dan internal berbeda tidak masalah karena penyelenggara beasiswa membebaskan pengelolaan beasiswa secara internal dan secara internal PT. XYZ pelaporan penerimaan beasiswa sesuai dengan pelaksanaan yang ada, namun saran

kedepan adalah berkaitan dengan penyampaian informasi beasiswa ke mahasiswa agar pengelolaan kuota beasiswa D dapat terserap dengan baik bagi mahasiswa PT. XYZ.

